



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO;
2. Tempat lahir : Mingar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 03 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Kota Batam;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/01/VI/2021/Reskrim tanggal tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AGUSTINUS BALA alias DEDE;
2. Tempat lahir : Riangbaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 09 Juli 1989;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/01/VI/2021/Reskrim tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO** dan **Terdakwa II. AGUSTINUS BALA alias DEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO** dan **Terdakwa II. AGUSTINUS BALA alias DEDE** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salahnya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. YOHANES DONBOSKO BOLI bersama – sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS BALA, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan rumah Terdakwa II. AGUSTINUS BALA tepatnya di Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, yakni terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YOSEPH OLA MELTIN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I. YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II. AGUSTINUS BALA alias DEDE sedang mengonsumsi minuman tradisional beralkohol yang biasa disebut *tuak putih* di depan rumah Terdakwa II. AGUSTINUS BALA alias DEDE di Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Setelah itu, para Terdakwa pergi ke jalan raya di depan rumah Terdakwa II. dan melihat korban Yoseph Ola Meltin sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah mereka, sehingga Terdakwa II. langsung memberhentikan korban dan meminta uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun korban menolaknya, sehingga Terdakwa II. menjadi emosi dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa I. langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung korban, setelah itu, para Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing.
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Yoseph Ola Meltin mengalami luka lecet dibawah hidung disertai dengan bekuan darah yang mengarah kepada bekas mimisan, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 80/VRH/JUNI/2021 Tanggal 05 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah Penganiayaan;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 di jalan raya di depan rumahnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, di Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa, awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata tepatnya di depan rumahnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, pada saat itu Saksi sedang pulang dari Desa Duawutun hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Warawutung, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, pada saat sampai di Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata, Saksi dihadang oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dengan posisi pada saat itu Saksi sedang mengendarai motor, sehingga secara spontan Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berjalan mendekat ke arah Saksi dan menahan Saksi pada saat masih di duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berkata kepada Saksi "*berhenti bayar pajak dulu*", *bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)*", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO "*ini jalan umum kenapa harus bayar pajak ke kamu*", lalu Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berkata kepada Saksi "*cepat kasih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)*", kemudian Saksi menjawab kepada Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dengan mengatakan "*sabar abang saya lihat dulu*", sambil Saksi meraba saku celana Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat dari arah belakang Saksi, dengan posisi masih duduk di atas motor Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter di belakang Saksi, bergerak menuju ke arah Saksi dan langsung menarik tas Saksi dari arah belakang;
- Bahwa, Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE "*jangan tarik tas saya abang*", kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung mencekik Saksi di bagian leher menggunakan tangan kirinya, kemudian dalam keadaan leher Saksi masih dicekik oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO yang berada di depan Saksi dengan jarak kurang lebih setengah meter, mendekati Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bagian hidung dan mulut Saksi;

- Bahwa, kemudian Saksi langsung meraba hidung Saksi menggunakan tangan kiri Saksi, dan Saksi melihat ada darah pada tangan kiri Saksi, dan pada saat itu Terdakwa I YOHANES DONBOSKO alias YANO langsung mengambil uang dari dalam saku kiri belakang celana Saksi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Saksi melihat dari arah timur posisi Saksi, terdapat saudara IMAN A. ARIFIN mendekati posisi Saksi dan langsung berkata kepada Para Terdakwa *"stop sudah dan jangan pukul lagi"*, kemudian saudara Iman A. ARIFIN mendorong motor Saksi untuk maju, dengan posisi pada saat itu Saksi masih duduk di atas motor, untuk menjauh dari Para Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saudara IMAN A. ARIFIN mengatakan kepada Saksi meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada saudara IMAN A. ARIFIN *"iya"*, kemudian Saksi langsung pamit kepada saudara IMAN A. ARIFIN dan melanjutkan perjalanan ke kampung Saksi yang berada di Desa Warawutung, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata;
- Bahwa, keluarga dari Para Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberikan biaya pengobatan dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa, telah ada upaya damai antara Para Terdakwa dengan Saksi, yang dilakukan di kampung Saksi di mana sesuai dengan kebiasaan di kampung Para Terdakwa telah memberikan Saksi sarung;
- Bahwa, Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa, upaya perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa tersebut dilakukan setelah Saksi melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, tempat kejadian pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada di jalan raya dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa, akibat dari kejadian pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, hidung Saksi mengeluarkan darah dan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan perlawanan saat dicekik dan dipukul oleh Para

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi IMAN A. ARIFIN alias IMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Riangbaka, Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berdiri di jalan Trans Nagawutung bertempat di Desa Pasir Putih, Kec. Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya berdekatan dengan rumah saudara ANIS DJAWANG, dan Saksi melihat ke arah barat dari posisi Saksi dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE sedang meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
 - Bahwa, kemudian Saksi berjalan mendekati Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE yang sedang bersamaan, dan Saksi meleraikan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE yang sedang meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
 - Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE sedang memegang uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa, setelah Saksi meleraikan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, Saksi melihat ke arah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK di belakang Saksi dengan jarak yang dekat, Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung, sehingga hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK mengeluarkan darah;
 - Bahwa, setelah itu Saksi menarik Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur dari tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi merangkul Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO untuk kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE sudah menjauh terlebih dahulu dari tempat kejadian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa, kemudian Saksi menunggu ojek dari Dusun Riangbaka mau menuju ke Dusun Mingar, Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, setelah dari Dusun Mingar Saksi langsung ke Dusun Watanlolo Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut memukul dan mencekik Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
 - Bahwa, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak melakukan perlawanan saat dipukul;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi MARTINUS BOLI TEWAR SURA alias NUS, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 di jalan Trans Nagawutung Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tepatnya di depan pos jaga linmas;
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan trans nagawutung, di Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di depan pos linmas atau di depan rumah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, pada saat itu Saksi sedang mengendarai kendaraan roda dua dari arah Desa Pasir Putih menuju Desa Baobolak;
 - Bahwa, pada saat Saksi sampai di depan pos jaga linmas, Saksi dihadang oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, kemudian Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi di depan jalan raya di depan pos jaga linmas Desa Pasir putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi dimintai uang oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Saksi tidak memberikan uang tersebut kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa meminta Saksi untuk kembali pulang ke rumah Saksi, dan sebelum pulang Saksi sempat melihat Saksi IMAN A. ARIFIN sedang memeluk dan menghadang Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, yang intinya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE mengatakan kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK “*kasih uang.....kasih uang.....*” dengan nada kasar;
- Bahwa, setelah mendengar pembicaraan antara Para Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tersebut, Saksi langsung memutar balik sepeda motor Saksi dan pergi menuju rumah Saksi, sehingga Saksi tidak sempat menuju Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, karena pandangan Saksi terhalang oleh Saksi IMAN A. ARIFIN yang sedang memeluk Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mencekik dan memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK oleh karena Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak memberikan uang kepada Para Terdakwa, karena pada saat itu Saksi juga sempat dimintai uang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari jarak berapa meter Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Visum et Repertum Nomor 80/VRH/JUNI/2021 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Davin Pannaausten tanggal 05 Juni tahun 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap YOSEPH OLA MELTIN ditemukan sebuah luka lecet di bawah hidung, disertai dengan bekuan darah yang mengarah kepada bekas mimisan, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu;

2. Asli Surat Perdamaian tanggal 12 Juni tahun 2021, yang ditandatangani oleh Keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, Keluarga Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, orang tua Saksi YOSEPH OLA MELTIN dan Para Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Para Terdakwa menyatakan mengakui kesalahan dan memohon maaf atas pemukulan yang dilakukan kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan pihak Saksi YOSEPH OLA MELTIN menyatakan bahwa telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan raya di depan rumah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE sedang mengonsumsi minuman keras jenis tuak, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE berjalan ke arah jalan raya;
 - Bahwa, setelah sampai di jalan raya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE melihat Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sedang mengendarai sepeda motornya,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, sehingga Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pun menghentikan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan jumlah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menolak untuk memberikan uang, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa pun secara spontan memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tepat mengenai bagian hidung;
- Bahwa, setelah selesai memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak melakukan perlawanan pada saat dicekik dan dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di jala raya di depan rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, yang menjadi pelakunya Terdakwa dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO sedang mengonsumsi minuman keras jenis tuak, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berjalan ke arah jalan raya Trans Nagawutung, dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa melihat Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung menghentikan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pun berhenti;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menolak untuk memberikan uang, maka Terdakwa langsung mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO langsung memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tepat mengenai hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat Terdakwa masih dalam posisi mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, kemudian datang Saksi IMAN A. ARIFIN, memisahkan Terdakwa dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO telah melakukan perdamaian dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dan keluarga Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK untuk meminta maaf, serta dibuatkan pernyataan secara tertulis dan dilakukan secara adat, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO juga sudah meminta maaf kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat berada di Kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak melakukan perlawanan pada saat dicekik oleh Terdakwa dan dipukul oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO mengkonsumsi minuman keras jenis tuak;
- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), ahli maupun surat, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di jala raya Trans Nagawutung, di depan rumah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, telah terjadi pencekikan dan pemukulan;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dan yang melakukan pencekikan adalah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO sedang mengkonsumsi minuman keras jenis tuak, kemudian pada saat itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berjalan ke arah jalan raya Trans Nagawutung, dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE melihat Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung menghentikan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE mendekati

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menolak untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE tersebut, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO langsung memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sebanyak satu kali, tepat mengenai hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE masih dalam posisi mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

- Bahwa, kemudian datang Saksi IMAN A. ARIFIN, memisahkan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, dan setelah itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, keluarga Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO telah melakukan perdamaian dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK untuk meminta maaf, serta dibuatkan pernyataan secara tertulis dan dilakukan ritual secara adat, kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO juga sudah meminta maaf kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat berada di Kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak melakukan perlawanan pada saat dicekik oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan dan pada saat dipukul oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO;
- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO mengkonsumsi minuman keras jenis tuak;
- Bahwa, sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, tidak ada permasalahan antara Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK mengalami luka lecet di bawah hidung dan mimisan pada hidung, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 80/VRH/JUNI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Davin Pannaausten, dokter pada Puskesmas Loang, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam surat tertanggal 12 Juni 2021, yang ditandatangani oleh keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan keluarga Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, serta Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dan keluarga dari Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta memohon maaf kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK atas pemukulan yang telah dilakukan terhadapnya, serta Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menyatakan bahwa telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Secara terbuka dengan kekuatan bersama;**
- 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO sebagai Terdakwa I dan AGUSTINUS BALA alias DEDE sebagai Terdakwa II, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturannya, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan, sekalipun di dalam unturnya tidak dimuat adanya kata “sengaja” untuk melakukan delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis



besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini dapat berupa merusakkan barang ataupun penganiayaan. Apabila kedua bentuk perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Perbuatan kekerasan di sini merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain (vide : H.A.K. Moch. Anwar – DADING, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, penerbit Alumni, Bandung : 1982, hlm. 116);

Menimbang, bahwa merusakkan barang maka tindakan kekerasan ditujukan kepada barang sebagai benda berwujud, sedangkan penganiayaan berupa tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit kepada manusia (*natuurlijk person*). Oleh karena itu, unsur barang atau orang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, cukup hanya dengan terpenuhi salah satu unsur saja, yaitu barang atau orang, maka unsur delik ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan bersama adalah bahwa suatu perbuatan (*in casu* kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari satu orang) **secara Bersatu**. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang (-orang) lain yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan tersebut (vide : H.A.K. Moch. Anwar – DADING, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, penerbit Alumni, Bandung : 1982, hlm. 116);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara terbuka dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan berupa kekerasan, haruslah dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat terlihat oleh publik. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, akan tetapi juga meliputi “tindakan dengan kekuatan bersama” (vide : H.A.K. Moch. Anwar – DADING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II, penerbit Alumni, Bandung : 1982, hlm. 117);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di jala raya Trans Nagawutung, di depan rumah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, telah terjadi pencekikan dan pemukulan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dan yang melakukan pencekikan adalah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO sedang mengonsumsi minuman keras jenis tuak, kemudian pada saat itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE bersama dengan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berjalan ke arah jalan raya Trans Nagawutung, dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE melihat Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sedang mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung menghentikan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menghentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE mendekati dan langsung meminta uang kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menolak untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE tersebut, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO langsung memukul Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sebanyak satu kali, tepat mengenai hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE masih dalam posisi mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi IMAN A. ARIFIN,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, dan setelah itu Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO telah melakukan perdamaian dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK untuk meminta maaf, serta dibuatkan pernyataan secara tertulis dan dilakukan ritual secara adat, kemudian Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO juga sudah meminta maaf kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK pada saat berada di Kantor Polsek Nagawutung;

Menimbang, bahwa Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK tidak melakukan perlawanan pada saat dicekik oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan pada saat dipukul oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO mengonsumsi minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pencekikan dan pemukulan tersebut, tidak ada permasalahan antara Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat pencekikan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK mengalami luka lecet di bawah hidung dan mimisan pada hidung, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 80/VRH/JUNI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Davin Pannaausten, dokter pada Puskesmas Loang, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam surat tertanggal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2021, yang ditandatangani oleh keluarga Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan keluarga Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, serta Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dan keluarga dari Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta memohon maaf kepada Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK atas pemukulan yang telah dilakukan terhadapnya, serta Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK menyatakan bahwa telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE melihat Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK sedang mengendarai sepeda motor dan memberhentikanannya, selanjutnya Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE **bersama-sama** mendekati Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, dengan posisi Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE berhadapan dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, di mana Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dalam posisi berdiri, sedangkan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dalam posisi duduk di atas sepeda motor, sementara Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO berdiri di sebelah Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE menghadap ke arah Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE mencekik leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dari arah depan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dengan tangan kanannya, kemudian pada saat leher Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dicekik oleh Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO memukul bagian hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dari arah depan menggunakan tangan kanan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO yang dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali, sehingga mengenai hidung Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dan mengeluarkan darah, dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, bersama-sama melakukan kekerasan, berupa pencekikan dan pemukulan terhadap Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, secara sengaja, di mana Para Terdakwa kesemuanya mengetahui perbuatan pencekikan dan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa juga menghendaki akibat dari pencekikan dan pemukulan tersebut yaitu berupa timbulnya luka dan rasa sakit pada diri Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, yang dilakukan dengan kekuatan bersama, di mana masing-masing Terdakwa mengetahui keberadaan satu sama lain, dan mengetahui pula bahwa masing-masing Terdakwa sengaja melakukan kekerasan, yaitu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK yang merupakan subjek hukum manusia (*natuurlijke person*), serta perbuatan tersebut dilakukan di pinggir jalan raya yang dapat terlihat oleh publik, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua berupa secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara *a quo* berupa Surat Perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara keduanya telah tercapai perdamaian atas perbuatan pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, serta hal tersebut juga telah diakui oleh Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK dalam keterangannya di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukti surat tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, akan tetapi keterangan atau isi yang termuat dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, keterangan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE, oleh karena itu berdasarkan keterangan dalam surat *a quo* dihubungkan dengan keterangan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, keterangan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dapat disimpulkan bahwa melalui bukti petunjuk bahwa telah tercapai perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, akan tetapi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapainya perdamaian dalam kaidah hukum pidana secara umum bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, sehingga adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil bagi setiap kepentingan yang tersangkut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salahnya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut akan dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa dan segala kepentingan yang terkait dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, dan karenanya harus dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, juga sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhannya pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang tidak melakukan perlawanan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah tercapai perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi YOSEPH OLA MELTIN alias ERIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES DONBOSKO BOLI alias YANO dan Terdakwa II AGUSTINUS BALA alias DEDE dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Petra Kusuma Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.